

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi wartawan belum efektif dikarenakan masih maraknya perinduan yang dilakukan oleh kepolisian kepada anggotanya dan dengan sengaja memperlambat proses penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis memberikan saran :

1. Kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang melindungi ketertiban masyarakat harus bersikap tegas dan juga adil tanpa melihat siapa yang menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana
2. Perlunya kejelasan dalam penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh wartawan khususnya bila pelaku tersebut berasal dari anggota kepolisian sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami H Chazawi, dkk, cetakan 1, 2015, *TINDAK PIDANA PERS peyerangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi dengan mempublikasikan tulisan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah Andi, cetakan 1, 2015, *Delik – delik tertentu (specile Delicten) di dalam KUHP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto Edy, dkk, 2010, *Hukum PERS di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2012. *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasin Abdul Sahar, 2014, *HITAM PUTIH Wartawan Indonesia*, Amanda Pers Jombang Jawa Timur.
- Widiartana.G, 2014. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Website:

- <http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1065116/liput-demo-bbm-belasan-wartawan-dihajar-polisi>, diakses 7 April 2015.
- <http://www.seputarpendidikan.com/2014/08/tujuan-dan-fungsi-negara.html> diakses 17 November 2015
- <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-fungsi-pers-menurut-para-ahli/> diakses 20 Oktober 2015
- <https://jendelakomunikasi.wordpress.com/info/artikel/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli/> di akses pada 11 Desember 2015
- <https://dictum4magz.wordpress.com/2008/01/13/daftar-organisasi-wartawan-indonesia/>, 17 September 2015
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 18 November 2015
- <http://advokasi.ajiindonesia.or.id> di akses 10 Oktober 2015
- <http://rakyatsulsel.com/dari-sidang-kode-etik-22-anggota-polisi-pasca-tragedi-unm.html> diakses tanggal 23 Januari 2016


<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

diakses 18November 2015

advokasi.ajiindonesia.or.id di akses 10 September 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers



SURAT PERNYATAAN

Bersama surat ini, menyatakan bahwa:

Nama : Arie Steven Hariardo Haloho

NPM : 110510595

**Judul skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Korban Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Polisi**


Telah melakukan penelitian pendukung data skripsi dengan metode wawancara.

Yogyakarta, 20 Desember 2015


Yohanes Bagyo Harsono



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 49 /XI/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : ARIE STEVEN HARIARDO HALOHO**
- 2. NIM : 110510595**
- 3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM**
- 4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN KORBAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 24 November 2015

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM**

